

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Kajian Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Pasal  
68-69 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan Nasional)**

**Skripsi**



**Oleh:**

**Nugraha Putravon**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**NIM. 140908436**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2016M/1437H**

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
MENURUT HUKUM ISLAM**  
(Kajian Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Pasal 68-69  
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan  
Nasional)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**NUGRAHA PUTRAVON**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM : 140908436

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
Mutiara Fahmi, LC, MA  
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II,

  
Husni A. Jalil, MA  
NIP:

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MENURUT  
HUKUM ISLAM (Kajian Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah  
Pasal 68-69 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan  
Nasional)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Selasa, 31 Agustus 2016 M  
27 Dzulkaidah 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Mutiara Fahmi, I.C., MA  
NIP: 197307092002121002

Sekretaris,

Husni A. Jalil, MA  
NIP:

Penguji I,

Dra. Soraya Devy, M.Ag  
NIP: 196701291994032003

Penguji II,

Safira Mustaqillah, S.Ag., MA  
NIP: 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP: 195309141997031001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

**Nama** : Nugraha Putravon  
**NIM** : 140908436  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2016



*Nugraha Putravon*  
Nugraha Putravon

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam marilah sama-sama kita hatursembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat Rahmat Allah Swt, akhirnya skripsi yang berjudul “*Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelmasuan Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Tindak Pidana Pelmasuan Ijazah Pasal 68-69 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)* ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mutiara Fahmi, LC., MA sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Husni A.Jalil, MA sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Ibu Dra. Soraya Devy, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya bapak/ ibu dosen Jurusan Hukum Pidana Islam.

5. Teristimewa, Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahanda (Abdul Latif) dan Ibunda (Rita Suryani) yang senantiasa memberikan dukungan baik doa maupun materi kepada penulis untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada sahabat saya, Sumardi Efendi,SH.I.,MA, Saidi Hasan, SH.I, Rafsanjani, S.Sy, Akmalul Riza, Nazaruddin dan Adi Suparman yang selalu mengingatkan penulis untuk fokus dan gigih menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan satu Jurusan Mursida, Ari Mustina, Sumardi Effendi, Syauqi Beyk, Rahmah Mufidah, Silvia, Deby, yang masih sudi membantu penulis ketika kesulitan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 31 Agustus 2016

Nugraha Putravon

## TRANSLITERASI

Transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K,  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z}
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ}	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ\	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S}	29	ي	y
15	ض	ḍ}			

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	u

### a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قال : *qāla*                      رمى : *ramā*  
 قيل : *qīla*                         يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*  
 المملینة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*  
 طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.**
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.**
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>TRANSLITERASI .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	
1.2. Rumusan Masalah .....	
1.3. Tujuan Penelitian .....	
1.4. Penjelasan Istilah .....	
1.5. Kajian Pustaka .....	
1.6. Metode penelitian .....	
1.7. Sistematika Pembahasan .....	
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
2.1. Definisi Pemalsuan .....	
2.2. Dasar Hukum Pemalsuan .....	
2.3. Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan dalam Hukum Islam .....	
<b>BAB TIGA ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 68-69 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL</b>	
3.1. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .....	
3.2. Definisi Pemalsuan Ijazah menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ...	
3.3. Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 68-69 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .....	
3.4. Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 68-69 Undang- undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .....	
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	
4.2. Saran-saran .....	
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## ABSTRAK

Nama : Nugraha Putravon  
Nim : 140908436  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Mutiara Fahmi, LC, MA  
Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA

Kata Kunci: Pemalsuan,Ijazah.

Pemalsuan Ijazah merupakan salah satu tindak pidana baru dalam sistem hukum Indonesia. Masalah pemalsuan ini belum ada ketentuannya dalam hukum Islam sehingga menjadi hal yang patut diteliti, mengingat dalam sistem hukum nasional masalah ini diatur dalam Pasal 263 KUHP dan khususnya pemalsuan ijazah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun bukan berarti dalam hukum Islam tidak ada hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan ini. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Pasal 68-69 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Pasal 68-69 Undang-undang No.20 Tahun 2009 Tentang Pendidikan. Dengan menggunakan metode *library research* dan menggunakan data-data deskriptif, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan untuk menjelaskan data tentang pemalsuan ijazah yang kemudian dianalisis dengan teori dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan mengenai pengertian pemalsuan ijazah belum ada yang spesifik dan mendetail mengenai pemalsuan ijazah, bahkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 juga tidak terdapat pengertian yang jelas maksud pemalsuan ijazah. Dalam masalah pemalsuan ijazah ini sudah terdapat hukuman sebagaimana disebutkan dalam pasal 68-69 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun dalam hukum Islam belum terdapat hukuman terhadap tindak pidana ini. Sehingga melihat adanya kesamaan dengan kasus pemalsuan stempel Baitul Maal pada masa Umar bin Khattab yang menghukum pelakunya dengan hukuman ta'zir yakni, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku pemalsuan ijazah adalah hukuman ta'zir serta hukuman yang ada dalam UU No. 20/2003 adalah hukuman ta'zir sebab tidak adanya aturan spesifik dalam KUHP sebagai pedoman hukum pidana Indonesia.

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu terhadap sesuatu, yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Ketentuan hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, sumpah palsu dan pemalsuan surat. Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat maka

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm.3.

tentu saja memiliki pengertian yang sangat luas. Ijazah merupakan bagian dari surat yang tidak pernah bisa lepas dan selalu berhubungan dengan aktifitas masyarakat sehari-hari.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana ini pada Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (*valscheid in geschrift*)” dengan kualifikasi pada macam surat : Ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang; dan Ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan kejadian.<sup>2</sup> Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan surat, hal ini dikarenakan pengertian ijazah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 ayat (2) adalah sebagai salah satu bentuk sertifikat, yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Dilihat dari segi pengertian Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 187.

Sedangkan fungsi pendidikan nasional itu sendiri yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>3</sup> Sebagaimana diketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja jatuh dari langit, semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul kepermukaan, dengan kata lain kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>4</sup>

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana dalam pasal 68-69 Undang-Undang No 20 tahun 2003 adalah:

Pasal 68 Ayat (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama RI 2003) hlm. 5

<sup>4</sup> Barda Nawawi, Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 11

Ayat (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69 ayat (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan

ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>5</sup>

Secara garis besar bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam pendidikan diantaranya : Ijazah Palsu, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan vokasi.

Di dalam KUHP pemalsuan ijazah ini masuk ke dalam pemalsuan surat yaitunya pasal 263 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak sipalsu, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pemalsuan ijazah disamping penipuan terhadap diri dan lembaga yang dipergunakannya dalam jangka panjang berarti menghancurkan semangat berjuang yang *fair* yang sangat di butuhkan oleh bangsa yang sedang mengejar ketertinggalannya seperti bangsa Indonesia. Oleh karena itu ijazah palsu adalah musuh kebenaran, ijazah palsu adalah jati diri pengguna ijazah tersebut, sekaligus lembaga yang mengeluarkannya. Ijazah palsu adalah lambang dari ketidakberdayaan untuk bersaing secara *fair*. Jadi ijazah palsu adalah musuh masyarakat yang beradab.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> UU RI No. 20 Tahun 2003, *Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm. 42-45

<sup>6</sup> Syahrin Harahap, *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 80.

Salah satu contoh kasus pemalsuan ijazah yang baru-baru ini terjadi adalah di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry sendiri. Sebagaimana yang ditulis oleh harian Serambi Indonesia edisi tanggal 7 November 2015 bahwa seorang perempuan dengan inisial NJ tertangkap tangan sedang ingin melegalisir ijazah yang diyakini oleh pihak kampus sebagai ijazah palsu. Dari hasil pemeriksaan terhadap saudari NJ ini terbukti bahwa ijazah yang digunakannya itu palsu. Dengan demikian, pihak kampus menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian agar diusut.<sup>7</sup> Namun, hingga kini kasus ini belum ada putusan dari pengadilan.

Maraknya kasus ijazah palsu yang terjadi belakangan ini menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang sanksi bagi orang yang ikut serta dalam tindak pidana pemalsuan surat khususnya ijazah dalam hukum positif dan kemudian merujuk kepada sanksi jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-Kidzb*). Secara etimologis, (*al-Kidzb*) difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Ungkapan dusta di dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah berfirman:

---

<sup>7</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2015/11/07/uin-ar-raniry-tangkap-pemilik-ijazah-palsu>, diakses pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 2.30 wib.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ



Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.*

Dalam perkembangan hukum Islam, memang belum ada aturan khusus tentang pemalsuan, namun ada contoh kasus pada masa sahabat dahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana pemalsuan telah ada sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi dan mengambil hartanya, kasus ini didengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian di asingkannya.<sup>8</sup>

Dari contoh diatas ternyata penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Seperti hadis Nabi SAW di bawah ini yang melarang adanya unsur penipuan dalam hal jual-beli.

---

<sup>8</sup> Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 265.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشا فليس مني (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah ra, berkata : “pada suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan {dipasar}”, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan itu setelah diangkat kembali, ternyata jari-jari beliau basah. Lalu beliau bertanya “kenapa begini hai penjual makanan?”, “jawabannya” kena hujan ya Rasulullah “sabda beliau, mengapa tidak ditaruh di atas (yang basah) supaya dilihat orang ; siapa yang menipu tidak termasuk golonganku.” {H.R. Muslim}.*”<sup>9</sup>

Dari hadis diatas jelaslah bahwa penipuan itu diharamkan karena penipuan merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain maka Islam melarang berbohong dan menganggapnya sebagai perbuatan dosa besar. Selain itu ada hadist yang menerangkan tentang berbuat dusta, sebagaimana tersebut dalam hadis di bawah ini:

حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا الأعمش ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا (رواه مسلم)

<sup>9</sup> Al-Nawâwiy, Abû Zakariya Yaḥya ibn Syaraf. *Shahîh Muslim bi Syarḥ al-Nawâwiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz I, hlm. 99.

Artinya : *“Telah menceritakan Muhammad bin Abdillah bin Numair telah menceritakan abu Mu’awiah dan Waqi’ keduanya berkata A’masy dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami abu Muawiyah menceritakan kepada kami, A’masy menceritakan Dari Abdillah ra. Berkata Rasulullah bersabda : “hendaklah kamu berlaku jujur membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kesurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia dicatat Allah sebagai “shadiq” dan hindarilah olehmu dusta karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab” (HR. Muslim).<sup>10</sup>*

Hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan dusta tidak disukai oleh Allah SWT, dan juga perbuatan dusta akan menjerumuskan pelakunya ke neraka. Dalam hukum Islam, perbuatan memalsukan sesuatu merupakan salah satu perbuatan dusta yang dibenci oleh syari’at, sehingga Rasulullah menyebutkan siapa yang berbuat dusta bukanlah umatnya.

Masalah pemalsuan ini belum ada ketentuannya dalam hukum Islam sehingga menjadi hal yang patut diteliti, mengingat dalam sistem hukum nasional masalah ini diatur dalam Pasal 263 KUHP dan khususnya pemalsuan ijazah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun bukan berarti dalam hukum Islam tidak ada hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan ini. Hal inilah yang mendasari keinginan penulis mengkaji permasalahan pemalsuan menurut hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyiry al-Naisaburiy (al-Muslim), *Shahih al Muslim* Bairut : Dar al-Fikr, t.th, Juz 8, hlm..29

Maka, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai melakukan pidana dalam Pasal 68-69 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan menganalisis masalah tersebut dengan menggunakan konsep hukum Islam ke dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 68-69 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) ”**.

Agar masalah yang dikaji tidak melebar dan menjadi tidak fokus, maka penulis membatasi kajian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Pasal 68-69 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, demikian juga dengan penelitian ini. Sesuai permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan:

Mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Pasal 68-69 Undang-undang No.20 Tahun 2009 Tentang Pendidikan.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian dan analisa penulis, kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Memberikan informasi kepada publik tentang tindak pidana pemalsuan ijazah yang diatur dalam Undang-undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional serta sanksi bagi pelakunya.

b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran yang diharapkan akan menambah khazanah pengetahuan bagi seluruh pembaca, khususnya kepada mahasiswa Hukum Pidana Islam agar mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah sehingga bisa menjadi bahan kajian terhadap isu-isu pemalsuan ijazah yang semakin marak dan komplit.

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, maka penulis menguraikan beberapa istilah yang ada dalam karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah:

1. Sanksi
2. Pelaku
3. Tindak Pidana Pemalsuan
4. Ijazah

#### 1. Sanksi

Sanksi adalah hukuman yang diberikan akibat perbuatan yang melanggar ketentuan atau aturan yang telah disepakati bersama, sanksi ada yang berupa tindakan terhadap fisik dan ada juga yang berbentuk tindakan terhadap jiwa atau mental seseorang.<sup>11</sup>

#### 2. Pelaku

Pelaku adalah Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang., atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 943

keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.<sup>12</sup>

### 3. Pemalsuan

Pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan membuat keterangan yang sebagian atau keseluruhannya adalah fiktif dan tidak benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan menurut bahasa berarti proses, perbuatan atau cara memalsukan.<sup>13</sup> Kejahatan pemalsuan atau disebut tindak pidana pemalsuan diartikan sebagai kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek, yang dipandang seolah-olah benar dari luarnya, padahal dalam kenyataannya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>14</sup>

### 4. Ijazah

Ijazah adalah simbol atau tanda kompetensi yang diterima seseorang setelah melalui proses pendidikan dan pengajaran yang formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

## 1. 5. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga literatur di perpustakaan lainnya dalam lingkungan kampus UIN Ar-Raniry, penulis tidak menemukan skripsi tentang tindak

---

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 286.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 639

<sup>14</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 44.

<sup>15</sup> S. Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 639.

pidana pemalsuan Ijazah, akan tetapi penulis mendapatkan beberapa literatur terkait penelitian tentang pemalsuan Ijazah dari sumber lainnya. Adapun kajian yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan Ijazah adalah sebagai berikut:

Pertama, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok)*, yang ditulis oleh Dewi Kurnia Sari, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>16</sup> Skripsi ini memaparkan tentang tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP beserta tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pemalsuan tersebut. Skripsi ini mengambil objek penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pemalsuan STNK oleh pelaku dengan menggunakan analisis hukum pidana Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam penelitian ini penulis ingin mengambil objek kajian kasus pemalsuan ijazah. Meskipun penelitian ini hanya bersifat kajian teoritis semata, namun penulis ingin meneliti bagaimana pandangan serta sanksi bagi pelaku pemalsuan Ijazah dalam hukum Islam dengan mengkaji lebih lanjut ketentuan pasal 68-69 dalam Undang-undang N0.20 Tahun 2009 Tentang Pendidikan.

Kedua, Karya Ilmiah *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, yang ditulis oleh Made Aprina Wulantika Dewi dan Nyoman A. Martana. Penelitian ini hanya mengkaji unsur pemalsuan dalam Undang-undang No.20 Tahun

---

<sup>16</sup> Dewi Kurnia Sari, *Tindak Pidana Pemalsuan surat dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

2009 Tentang Pendidikan dan mengaitkannya dengan pemalsuan dalam Pasal 263 (2) KUHP.<sup>17</sup> Penelitian ini hanya melihat tindak pidana pemalsuan ijazah sebagai suatu tindak pidana yang sama dengan pemalsuan yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana penulis tidak hanya mengkaji unsur pemalsuan saja namun juga mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dengan mengkhususkan kajian pada pasal 68-69 Undang-undang tentang pendidikan serta sanksi terhadap pelakunya menurut hukum positif dan juga menurut hukum Islam.

## 1. 6. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>18</sup> Metode penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang menjadi fokus penelitian tidak mengambang. Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Made Aprina Wulantika Dewi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Karya ilmiah yang tidak dipublikasikan, (Bali: Universitas Udayana, 2011).

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 3.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

### 1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, sehingga dapat menemukan data yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>20</sup>

### 1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku tentang hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum dan lain sebagainya dengan mengambil objek kajian Pasal 68-69 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ditinjau menurut pandangan hukum Islam. Fokus kajian dalam penelitian ini berkisar pada perbuatan tindak pidana pemalsuan ijazah dan sanksi bagi pelakunya menurut dua jenis hukum di atas.

### 1.6.3. Sumber Penelitian

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber penelitiannya adalah data yang bersumber pada literatur pustaka. Menurut Peter

---

Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber sekunder.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini penulis menetapkan al-Qur'an dan Hadis tentang perbuatan dusta serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Sumber hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisi data-data tentang turut serta melakukan pidana yang meliputi buku-buku yang membahas teori tentang pemalsuan dalam hukum positif, kamus hukum, jurnal ilmiah, ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan ijazah serta sumber lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis mengambil cara menelusuri literatur buku-buku di perpustakaan yang berkenaan dengan tindak pidana pemalsuan baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum Islam.

#### 1.6.5. Analisa Penelitian

Untuk menganalisa hasil penelitian, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa perbuatan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan Hukum Islam secara jelas dan kritis dengan menggunakan teori-teori dalam hukum positif dan juga hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* ( Jakarta: Kencana Media Prenada Group,2010), hlm.181.

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal berisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan sidang, abstrak, kata pengantar, transliterasi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar isi.

Halaman isi terdiri atas empat bab. Bab pertama, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Tinjauan umum mengenai tindak pidana pemalsuan menurut hukum Islam, definisi pemalsuan, dasar hukum pemalsuan, sanksi bagi pelaku pemalsuan dalam hukum Islam, dan pemalsuan dalam sejarah Islam.

Bab ketiga, membahas tentang Analisis hukum Islam terhadap Pasal 68-69 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, latar belakang lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, definisi pemalsuan ijazah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sanksi bagi pelaku pemalsuan ijazah menurut Pasal 68-69 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan analisis hukum Islam terhadap Pasal 68-69 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bab keempat, merupakan penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran dari penyusun yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.

Sedangkan bagian penutup isinya meliputi daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penyusun. Daftar pustaka adalah daftar buku-buku yang digunakan dalam penulisan skripsi ini baik yang dikutip secara langsung ataupun tidak langsung. Lampiran merupakan data-data yang digunakan dalam sebuah penelitian yang kemudian dicantumkan dalam sebuah karya tulis sebagai data penelitian untuk keaslian sebuah penelitian,. Riwayat hidup atau biografi berisi data tentang kepribadian dan pendidikan penulis.

**BAB DUA**

**TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

**MENURUT HUKUM ISLAM**

**2.1. Definisi Pemalsuan**

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam, pemalsuan lebih sering ditujukan pada kesaksian palsu sehingga sulit menemukan definisi yang tepat untuk pidana pemalsuan. Dalam hukum Islam, pemalsuan adalah perbuatan berdusta atau berbohong yang dianggap sebagai sebuah dosa. Tindak pidana pemalsuan jarang terjadi dalam sejarah hukum Islam, namun yang paling sering dianggap sebagai pemalsuan adalah memberikan kesaksian atau keterangan palsu.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Didalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 37.

Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut terdapat ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>2</sup>

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Macam-macam pemalsuan adalah sebagai berikut<sup>3</sup>:

- a. Pemalsuan intelektual pemalsuan ientelektual tentang isi surat /tulisan.
- b. Pemalsuan uang : pemalsuan mata uang, uang kertas Negara/bank,dan dipergunakan sebagai yang asli.
- c. Pemalsuan materiel : pemalsuan tentang bentuk surat/tulisan.
- d. Pemalsuan merk : pemalsuan merk dengan maksud menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah merk yang asli.
- e. Pemalsuan materai : pemalsuan materai yang dikeluarkan Negara/penipuan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan materai dengan maksud

---

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.435.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm.112-113.

menggunakannya/menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah materai yang asli.

- f. Pemalsuan tulisan : pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/ peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah tulisan yang asli.

Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.<sup>4</sup>

Menurut Adami Chazawi, pengertian pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>diakses melalui: [www.makalah-hukumpidana.blogspot.com/makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidana-pemalsuan.html](http://www.makalah-hukumpidana.blogspot.com/makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidana-pemalsuan.html), tanggal 27 Mei 2016.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm.3.

Sementara Topo Santoso memberikan pengertian pemalsuan sebagai berikut: “Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana<sup>6</sup> :

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.

2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).

3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut”.

Dengan demikian, pengertian pemalsuan dalam skripsi ini lebih dititikberatkan kepada pemalsuan dokumen berupa ijazah yang tampak seolah-olah seperti asli namun telah dipalsukan sedemikian rupa sehingga menyerupai yang asli dan disalahgunakan sebagaimana fungsi aslinya.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak

---

<sup>6</sup> Topo Santoso, *Membumikan Syariat Islam*, ( Jakarta:Gema Insani Press, 2003), hlm.77.

dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya<sup>7</sup>.

Menurut hukum Romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat – surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.<sup>8</sup>

## 2.2. Dasar Hukum Pemalsuan Dalam Hukum Islam

Dalam perkembangan hukum Islam, memang belum ada aturan khusus tentang pemalsuan, namun ada contoh kasus pada masa sahabat dahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana pemalsuan telah ada sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi dan mengambil hartanya, kasus ini didengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali dan

---

<sup>7</sup> Diakses melalui [www.makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidana-pemalsuan.html](http://www.makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidana-pemalsuan.html), diakses pada tanggal 30 Mei 2016.

<sup>8</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik–delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.2

memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian di asingkannya.<sup>9</sup>

Dari contoh diatas ternyata penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Seperti hadis Nabi SAW di bawah ini yang melarang adanya unsur penipuan dalam hal jual-beli.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah ra, berkata : “pada suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan {dipasar}”, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan itu setelah diangkat kembali, ternyata jari-jari beliau basah. Lalu beliau bertanya “kenapa begini hai penjual makanan?”;”jawabannya” kena hujan ya Rasulullah “sabda beliau, mengapa tidak ditaruh di atas (yang basah) supaya dilihat orang ; siapa yang menipu tidak termasuk golonganku.” {H.R. Muslim}.<sup>10</sup>*

Dari hadis di atas jelaslah bahwa penipuan itu diharamkan karena penipuan merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain maka Islam melarang berbohong dan menganggapnya sebagai perbuatan dosa besar. Meskipun pada saat itu Rasulullah tidak menghukum si penjual makanan secara langsung, namun penegasan Rasulullah bahwa barang siapa yang berdusta bukanlah bagian umat Islam menunjukkan besarnya dosa melakukan perbuatan dusta hingga Rasulullah

<sup>9</sup> Muhammad Rawas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 265.

<sup>10</sup> Al-Nawâwiy, Abû Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawâwiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz I, hlm. 99.

menyamakan pelakunya dengan non muslim yang mengharuskan pelakunya bertobat kepada Allah SWT.

Selain itu ada hadist yang menerangkan tentang berbuat dusta, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis berikut:

حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا الأعمش ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً (رواه مسلم)

Artinya : “Telah menceritakan Muhammad bin Abdillah bin Numair telah menceritakan abu Mu’awiah dan Waqi’ keduanya berkata A’asy dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami abu Muawiyah menceritakan kepada kami, A’asy menceritakan Dari Abdillah ra. Berkata Rasulullah bersabda : “hendaklah kamu berlaku jujur membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kesurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia dicatat Allah sebagai “shadiq” dan hindarilah olehmu dusta karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab” (HR. Muslim)<sup>11</sup>

Di dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-Kidzb*). Secara etimologis, (*al-Kidzb*) difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Ungkapan dusta di dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka

<sup>11</sup>Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyiry al-Naisaburiy (al-Muslim), *Shahih al Muslim* (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Juz 8, hlm..29.

sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah berfirman:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ



Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.*

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan ijazah dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn al-Khattab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.<sup>12</sup> Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan perbuatan menipu dan

<sup>12</sup>A.H. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ), hlm. 205

mengelabui merupakan perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, karena zhalim adalah perbuatan menganiaya.

Pemalsuan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai berikut:

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku yang secara umum sistematikanya adalah sebagai berikut:

Buku I : Mengatur peraturan-peraturan umum (*algemeene bepalingen*)

Buku II : Mengatur tentang kejahatan (*misdrivent*)

Buku III : Mengatur tentang pelanggaran (*overtredingen*)

Secara umum kejahatan mengenai pemalsuan dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP)
2. Kejahatan Pemalsuan uang (Bab X KUHP)
3. Kejahatan Pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP)
4. Kejahatan Pemalsuan surat (Bab XII KUHP)

Masalah tindak pidana pemalsuan surat termasuk ke dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam bab XII buku ke-2 KUHP, yaitu dari pasal 26

sampai dengan 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan, yaitu<sup>13</sup>:

1. Pemalsuan surat bentuk pemalsuan pada umumnya (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (KUHP Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (KUHP pasal 267-268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (KUHP pasal 269,270 dan 271)
6. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik (KUHP pasal 275)
7. menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (KUHP pasal 275).

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut<sup>14</sup> :

Ayat (1)

*Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun).*

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 105.

## Ayat (2)

*Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.*

Pengertian surat di sini adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan sebagainya. Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar atau bukan semestinya, sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar. Sedangkan penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja adanya kerugian itu sudah cukup yang dimaksud dengan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Adapun pengertian surat sebagaimana di ungkapkan Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “*Kejahatan Mengenai Pemalsuan*” adalah : “suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun” .

Membuat surat palsu (*valsheid in geserift*) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Di samping isinya dan aslinya surat yang tidak benar dari memuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Tanda tangan yang

dimaksud di sini adalah termasuk juga tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan.

Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terdapat pada empat macam surat yakni <sup>15</sup>:

- 1) Surat yang menimbulkan suatu hak
- 2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan
- 3) Surat yang menimbulkan pembebasan hutang
- 4) Surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi dalam surat-surat itu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu misalnya STNK, SIM, Ijazah, Cek, wesel, dan lain sebagainya.

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada pasal 263 ayat (1) KUHP yakni “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat palsu ini seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu.

Pada unsur atau kalimat “seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” mengandung makna bahwa adanya orang-orang yang terpadaya dengan digunakan surat-surat tersebut, dan surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, ... hlm. 101

orang menganggap surat itu asli dan tidak palsu, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.

Dalam unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat” mengandung pengertian bahwa : pemakaian surat belum dilakukan hal ini terlihat dari adanya perkataan “jika” dan karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada, hal ini dapat terlihat dari adanya perkataan “dapat”. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

Kerugian yang dimaksud tidak saja kerugian yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang atau kerugian dibidang kekayaan, akan tetapi dapat juga berupa kerugian-kerugian lainnya seperti dipersukarnya pengawasan, menutup-nutupi penggelapan yang terjadi dan lain sebagainya.

Pada ayat (2) terdapat pula unsur pemakaian surat palsu atau surat dipalsu itu dapat menimbulkan kerugian, walaupun perihal unsur ini baik pada ayat (1) kemungkinan akan timbul kerugian itu adalah akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, akan tetapi pemakaian surat itu belum dilakukan, karena yang baru dilakukan adalah membuat surat palsu dan memalsu surat saja. Sedangkan pada ayat (2) pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan, akan tetapi kerugian itu tidak perlu nyata-nyata timbul.

Pada ayat (1) kehendak ditunjukkan pada perbuatan memakai, tetapi perbuatan memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, sedangkan ayat (2) perbuatan yang dilarang adalah memakai. Unsur “perbuatan” pada ayat (2) dirumuskan dalam bentuk abstrak yang dalam kejadian senyatanya memerlukan wujud tertentu, misalnya menyerahkan, menunjukan, mengirimkan, menjual, menukar, menawarkan dan lain sebagainya, yang wujud-wujud itu sudah harus terjadi untuk dapat dipidanya melakukan kejahatan.<sup>16</sup>

Maksud dari unsur kesalahan pada ayat (1) yakni “dengan sengaja “. Mengandung arti bahwa, pelaku menghendaki melakukan perbuatan memakai, ia sadar atau insyaf bahwa surat yang ia gunakan adalah surat palsu atau surat dipalsu, atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu adalah seolah-olah pemakaian surat asli dan tidak palsu, dan ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian itu harus dibuktikan.<sup>17</sup>

### **2.3. Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan dalam Hukum Islam**

Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had,

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *KUHP dan KUHPA serta Komentar Terhadap Pasal-pasalnya*, (Jakarta:Sinar Grafika,1998), hlm. 231.

<sup>17</sup> Dewi Kurnia Sari, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Depok)*, Skripsi yang tidak dipublikasikan. (Jakarta:UNJ, 2009), hlm. 32.

golongan qishas dan diyat yaitu golongan yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat, dan golongan ta'zir yaitu golongan yang diancam dengan hukuman ta'zir.<sup>18</sup>

Jarimah hudud terbagi kepada tujuh macam jarimah, antara lain: Jarimah zina dan Jarimah *qadzaf*, Jarimah *syarb al-khamr* dan jarimah pencurian, Jarimah *hirabah*, Jarimah *riddah* dan jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan.<sup>19</sup>

Selain dari kedua golongan jarimah tersebut termasuk dalam golongan ta'zir. Jarimah-jarimah ta'zir tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim.<sup>20</sup>

Adapun mengenai jarimah ta'zir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni ta'zir karena telah melakukan perbuatan maksiat, ta'zir karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan ta'zir karena melakukan suatu pelanggaran. Di samping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta'zir dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu :

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Cet. 1, hlm. ix.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... hlm.xi.

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wal "Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), hlm.57.

1. Golongan jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qisas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

2. Golongan jarimah ta'zir yang jenisnya terdapat di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap (*risywah*) dan mengurangi takaran atau timbangan.

3. Golongan jarimah ta'zir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu<sup>21</sup> :

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan.
3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

Lebih lanjut lagi, pada jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemashlatan umum, beliau membaginya kepada beberapa kelompok yaitu<sup>22</sup> :

- a. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaa kudeta
- b. Jarimah risywah/suap
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenangan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.
- d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- f. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- g. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semana-mena.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pemalsuan ijazah. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 256.

ijazah tersebut, maka tindak pidana pemalsuan ijazah ini harus dikategorikan kedalam jarimah ta'zir mengingat tindak pidana pemalsuan ijazah ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara' secara jelas.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah ini belum ditemukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-Sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap *zaman* (waktu), dan *makan* (ruang) manusia.<sup>23</sup>

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana pemalsuan ijazah digolongkan kedalam jarimah ta'zir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel Baitul Maal. Oleh karenanya terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah maka ini dijatuhkan hukuman ta'zir kepada setiap pelakunya. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan

---

<sup>23</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), Cet. 1, hlm. 6

tidak pula ada kafarahnya.<sup>24</sup> Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu<sup>25</sup>:

1. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
2. hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang
4. hukum-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemashalatan umum.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman ta'zir tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan Ijazah adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan al-Qura, Khalifah Umar Ibn al-Khattab mengangsihkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman jilid dalam pidana ta'zir ditentukan berdasarkan al-Quran, as-Sunah serta Ijma. Di dalam al-Quran misalnya terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

---

<sup>24</sup> Ruway'i Ar-Ruhaly, *Fiqh Umar, Terjemah A.M. Basalamah*, (Jakarta: Pustaka ALKautsar, 1994), Cet.I, hlm.110.

<sup>25</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, hlm.292-293.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman had, dan dalam ayat di atas ta'zir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri melainkan oleh suami, namun oleh para ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman ta'zir dijatuhkan oleh Ulil Amri.

Terdapat perbedaan pandangan para ulama dalam materi maksimal dan minimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir. Imam Abu-Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada 39 (tiga puluh sembilan) kali dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Imam Abu Yusuf berpendapat

bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedang menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam ta'zir boleh melebihi had selama mengandung kemashalatan.<sup>26</sup>

Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Artinya :*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (Al-Maidah 33).*

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah ta'zir.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 198.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 209.

Tempat pengasingan menurut Imam Malik adalah negara Muslim ke negara non-Muslim, dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qashar. Adapun lama pengasingan menurut Imam Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan Syafi'iah dan sebagian Hanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman ta'zir boleh lebih dari 1 (satu) tahun.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan Ijazah menurut hukum Islam adalah berupa hukuman ta'zir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn al-Khattab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 (seratus kali).

---

<sup>28</sup> Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 203.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 68-69 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

#### **3.1. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi warga negaranya, sesuai dengan dasar-dasar dan tujuan negara itu sendiri yaitu mengatur kehidupan umum menurut ukuran-ukuran yang sehat sehingga menjadi bantuan bagi pendidikan keluarga dan dapat mencegah apa-apa yang merugikan perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya.

Pendidikan adalah pimpinan orang dewasa terhadap anak dalam perkembangan ke arah kedewasaan. Jadi pendidikan adalah membawa anak kepada kedewasaannya yang dapat menentukan diri sendiri dan bertanggungjawab sendiri. Di dalam GBHN 1983-1988 tujuan pendidikan dinyatakan sebagai berikut :  
“Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal semangat

kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa”.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan UUD 1945”.<sup>2</sup> Pernyataan ini mengandung arti bahwa semua aspek yang terdapat dalam Sistem Pendidikan Nasional akan mencerminkan aktifitas yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 dan berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat, dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembangan anak. Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah hak asasi manusia. Dewasa ini justru sedang diperjuangkan idealisme pendidikan untuk semua (*education for all*). Tidak terkecuali di Indonesia. Dengan mendorong peningkatan pendidikan usia dini pada kelompok bermain dan pendidikan pra sekolah, serta dukungan pelaksanaan program paket A, B,

---

<sup>1</sup> Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing yang Tinggi*, (Magelang: Grasindo, 2001), hlm. 288.

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kemendikbud, 1989).

<sup>3</sup> H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, (Magelang: Grasindo, 2003), hlm. 302.

dan C di proyeksikan supaya warga negara Indonesia memiliki keunggulan sejak usia dini, merata dan demokratis.<sup>4</sup>

Begitu Indonesia meraih kemerdekaan 1945, maka salah satu tujuan nasional yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan dalam pasal 30 UUD 1945, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Sejatinya, yang diinginkan para pendiri negara (*founding fathers*), setelah kemerdekaan adalah pendidikan yang berkualitas dan demokratis, mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional modern.

Satu hari sesudah proklamasi diumumkan UUD negara RI kesatuan, dan segera disusul dengan pembentukan pemerintah (kabinet), yang dipimpin oleh presiden Soekarno dan wakil presiden Hatta, yang merupakan dwitunggal. Di bawah pimpinan pemerintah ini bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Pemerintah pusat di bagi menjadi beberapa kementerian, termasuk juga kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, yang bertugas menyelenggarakan sekolah-sekolah dan pendidikan lainnya. Kemudian pengurus permusyawaratan pendidikan Indonesia memandang perlu mengadakan kongres dengan maksud sekali lagi mengumpulkan pendapat-pendapat mengenai pendidikan nasional, jadi mengenai asas-asas dan tujuan pendidikan, juga mengenai susunan

---

<sup>4</sup> Syahrin Harahap, *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 115.

pengajaran di negara kita.kongres ini berlangsung pada 4-6 April 1947 di Surakarta. Kongres ini dapat mengumpulkan *intellectualen* sebanyak-banyaknya dan presiden Soekarno yang telah pindah istana dari Jakarta ke Surakarta.

Soal-soal yang dibicarakan meliputi seluruh persoalan pendidikan dan pengajaran : sekolah rendah, sekolah menengah, perguruan tinggi, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, perkembangan kreatif vermogen anak-anak, hubungan sekolah dan masyarakat, pelajaran bahasa asing. Kongres memutuskan secara aklamasi :

1. Pendidikan dan pengajaran didasarkan atas asas-asas pancasila negara.
2. Bahasa Inggris merupakan satu-satunya bahasa asing, yang harus diajarkan di sekolah menengah.

Pada 1947, menteri PP dan K Suwandi mengeluarkan Rencana pelajaran sekolah rakyat. Olehnya terbentuk panitia penyelidikan dan pengajaran yang dipimpin KI Hajar Dewantara yang pernah menjadi menteri PP dan K yang pertama (1945) dibantu oleh penulis Sdr. Sugardo. Pada permulaan tahun 1948 beliau dibantu panitia perancang UU pokok pendidikan dan pengajaran yang diberi tugas membentuk “Rencana UU pokok pendidikan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan sekolah-sekolah”. Dalam surat perintahnya

ditegaskan bahwa panitia tersebut diminta mempergunakan bahan-bahan yang pernah diperbincangkan dalam kongres-kongres pendidikan nasional.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. UUD 45 mengamanatkan melalui BAB XIII, Pasal 31 ayat (2) bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai “satu sistem pengajaran nasional”. Pengertian “satu sistem pengajaran nasional” dalam undang-undang ini diperluas menjadi “satu sistem pendidikan nasional”. Perluasan pengertian ini memungkinkan undang-undang ini tidak membatasi perhatian pada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan bangsa Indonesia. Maka pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh.<sup>6</sup>

Sistem pendidikan nasional adalah sekaligus alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Pendidikan nasional yang ditetapkan dalam undang-undang ini mengungkapkan satu sistem yang:

---

<sup>5</sup> Suradi, dkk, *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Depdikbud, 1986), hlm. 102.

<sup>6</sup> H. A. R, Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan*, (Magelang: Tera Indonesia, 1998), hlm. 29.

- a. Berakar pada kebudayaan nasional dan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta melanjutkan dan meningkatkan pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
- b. Merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional;
- c. Menyelenggarakan satuan dan kegiatan pendidikan sebagai tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- d. Mengatur, bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing sepanjang ciri itu tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa ideologi bangsa dan negara.<sup>7</sup>

Sistem pendidikan nasional harus dapat memberi pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia, agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan kemampuan dasar meliputi membaca, menulis dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberi makna pada amanat UUD 45 BAB XIII, Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Sistem pendidikan nasional memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Pengaturan dalam UU ini pada dasarnya dirumuskan secara umum, agar supaya pengaturan yang

---

<sup>7</sup> Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Tragedi dan Strategi*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 197.

lebih khusus, yang harus disesuaikan dengan keadaan yang telah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud diatas, dan bahkan harus memperhitungkan kemungkinan tuntutan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang, dapat dilakukan melalui pengaturan yang lebih mudah dibuat, diubah dan dicabut.<sup>8</sup>

### **3. 2. Definisi Pemalsuan Ijazah Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pemalsuan ijazah seringkali terjadi karena disebabkan oleh kurang ketelitian pihak akademis, hal ini dikhawatirkan akan semakin maraknya penggunaan ijazah palsu dalam berbagai seleksi yang menuntut syarat akademis berupa ijazah. Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa ijazah adalah salah satu bentuk sertifikat selain sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan, setelah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.<sup>9</sup>

Pendidikan Nasional, dapat disimpulkan Dalam Kamus standar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian ijazah adalah sertifikat tanda lulus

---

<sup>8</sup> Suradi, dkk, *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Depdikbud, 1986), hlm. 232.

<sup>9</sup> UU RI No. 20 Tahun 2003, *Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 61 Ayat (2)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm. 23.

atau surat tanda tamat belajar. Sedangkan pengertian palsu adalah tidak asli lagi, tiruan atau lancung.<sup>10</sup>

R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit pengertian ijazah palsu, akan tetapi "surat palsu" yang artinya surat yang isinya bukan semesta (tidak benar) atau surat yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 juga tidak menyebutkan secara eksplisit pengertian ijazah palsu. Hanya pada Pasal 61 dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 087/U/2002 maka pengertian ijazah palsu adalah ijazah yang diberikan kepada orang yang tidak terdaftar sebagai peserta didik, tidak lulus ujian kelulusan, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, atau ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang tidak terakreditasi.<sup>12</sup>

Jenis-jenis Ijazah palsu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni<sup>13</sup> :

a. Blanko ijazah yang palsu Yang termasuk dalam jenis ini adalah : karakteristik, bahan, kualitas, nomor seri, pencetakan blanko dan lain-lain tidak

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 541.

<sup>11</sup> R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-komentar terhadap Pasal-pasalnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 215.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Pasal (61) angka (2).

<sup>13</sup> Diakses melalui [www.repository.usu.ac.id/123456789/51265/4/Chapter%20II.pdf.html](http://www.repository.usu.ac.id/123456789/51265/4/Chapter%20II.pdf.html) pada tanggal 20 Juni 2016.

dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang dan atau tidak sesuai dengan tahun penerbitannya.

b. Isi Ijazah yang palsu, yang termasuk dalam jenis ini adalah :

- 1) Ijazah yang bersangkutan tidak diterbitkan oleh instansi/lembaga atau pejabat yang berwenang.
- 2) Ijazah tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan tahun penerbitannya.
- 3) Ijazah tersebut tidak terdaftar pada Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan yang tercatat sebagai yang mengeluarkannya.
- 4) Yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa/mahasiswa pada Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan akan tetapi tidak pernah kuliah/sekolah maupun ujian tetapi memperoleh.
- 5) Yang bersangkutan mempunyai kartu peserta ujian dan ikut ujian tetapi tidak terdaftar sebagai peserta ujian. Misalnya si A ingin memperoleh ijazah persamaan, lalu mendaftar ke Dinas Pendidikan untuk mengikuti ujian persamaan, ternyata pendaftaran sudah tutup, lalu si A bekerjasama dengan oknum tertentu, sehingga si A tetap diberikan kartu peserta ujian.
- 6) Nomor Induk yang tercantum dalam ijazah bukan atas nama yang bersangkutan akan tetapi atas nama orang lain. Misalnya nomor induk 1406, keluar 2 (dua) ijazah yakni atas nama si A dan si B. Ternyata setelah diteliti memberikan imbalan sejumlah uang/materi tertentu,

dimana yang bersangkutan tercatat secara administratif dengan lengkap dan sempurna di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan tersebut seperti halnya yang dilakukan terhadap mahasiswa/siswa yang masuk ke Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan itu secara normal. Walaupun catatan tersebut sebagian/keseluruhan adalah fiktif, tetapi karena dibuat dengan lengkap maka jauh kemungkinannya dicurigai. Untuk ijazah jenis ini memang sulit untuk dibuktikan sebagai ijazah palsu, karena bahan-bahan sebagai alat bukti nyaris tidak mungkin di dapat. Hanya pada Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan yang system administrasi cukup baik, kemungkinan melacak kepalsuan ijazah yang system admistrasinya cukup baik, kemungkinan melacak kepalsuan ijazah ini masih dimungkinkan. Misalnya dengan mengkonfrontir pemilik ijazah tersebut dengan dosen-dosen/guru-guru dari setiap mata kuliah/mata pelajaran dari tingkat/kelas permulaan sampai tingkat/kelas akhir atau mengkonfrontir dengan catatan-catatan tertulis yang sah dari dosen-dosen/guru-guru tersebut mengenai hasil ujiannya dan lain-lain yang disimpan dalam admistrasi Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan tersebut.

c. Ijazah yang dimiliki seseorang yang telah mengikuti kuliah/sekolah di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan dengan betul-betul dan wajar, serta setiap tingkat/kelas pun dilalui dengan betul dan wajar sampai dia mendapatkan ijazah. Hanya dalam proses yang wajar itu sehingga dia disebutkan ijazah aspal sebagian

karena memang cara untuk mendapatkan ijazah itu hanya sebagian saja yang dilakukan dengan tidak wajar atau dengan cara kemudahan.<sup>14</sup>

### **3.3. Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 68-69 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Sebagaimana diketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja jatuh dari langit, semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul kepermukaan, dengan kata lain kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>15</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa adapun bentuk-bentuk tindak pidana dalam pasal 68-69 adalah<sup>16</sup>:

Pasal 68 Ayat (1) : Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

<sup>14</sup> Syahrin Harahap, *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 79.

<sup>15</sup> Barda Nawawi, Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 11

<sup>16</sup> UU RI No. 20 Tahun 2003, *Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm. 42-45

Ayat (2) : Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3) : Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (4) : Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69 : ayat (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (2) : Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **3.4. Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 68-69 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Hukum pidana Islam memandang bahwa tindak pidana pemalsuan ijazah sama halnya dengan tindak pidana *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan ijazah. Dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan, yaitu telah adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan

adanya objek, di mana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, isi suratnya, stempel baitul mal atau al-Qur'an. Bahkan apabila melihat dari kasus-kasus pemalsuan yang terjadi biasanya terhadap tanda tangan pejabat atau stempel sebuah lembaga.

Di dalam hukum Islam memang tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan Ijazah ini. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan terhadap larangan tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.<sup>17</sup>

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, contohnya perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan ijazah ini ada kesesuaian dengan pemalsuan stempel Baitul Mal yang terjadi pada masa Umar dulu, sehingga tindak pidana pemalsuan ijazah ini dapat digolongkan kepada jarimah ta'zir.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan semua kepada ulil amri untuk menetapannya.<sup>18</sup> Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan

---

<sup>17</sup> Said Husin Agil al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 4.

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 206.

oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri.

Dalam menetapkan hukuman tersebut, Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang.<sup>19</sup>

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing. Adapun tujuan dari dilakukannya hukuman ta'zir adalah supaya pelaku kejahatan mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya.<sup>20</sup>

Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Abdul Qadir Al-Audah berpendapat bahwa prinsip legalitas diserahkan sepenuhnya untuk ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran ta'zir, karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh teks-teks prinsip-prinsip umum

---

<sup>19</sup> Abdur Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syara')*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 14.

<sup>20</sup> M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.147.

dan syariah.<sup>21</sup>

Berdasarkan jenis-jenis hukuman *ta'zir* tersebut, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal.

Dalam pandangan para ulama', terdapat perbedaan dalam batasan minimal dan maksimal untuk penjatuhan hukuman Jilid dalam jarimah *ta'zir*. Imam abu-Yusuf mengatakan, tidak boleh lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) kali, dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedangkan menurut Imam Maliki, batas maksimal jilid dalam *ta'zir* boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan.<sup>22</sup>

Meskipun hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama' menerapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah *ta'zir*. Tempat pengasingan menurut Imam Malik adalah negara Muslim ke negara non Muslim, sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, dan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah sama dengan perjalanan qashar. Adapun lama pengasingan

---

<sup>21</sup> Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm.196.

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqih jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam...*, hlm.198

menurut Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan menurut syafi'iah dan sebagian Hanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain apabila hukum pengasingan itu untuk hukuman ta'zir, maka boleh melebihi 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah menurut hukum pidana Islam, berupa hukuman ta'zir, yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar Ibn al-Khatab yang telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal dan dihukum jilid sebanyak 100 (seratus) kali.

Penulis berpendapat bahwa pemalsuan ijazah dapat disetarakan dengan kasus pemalsuan stempel Baitul Mal pada masa Umar. Sebab jika mencari suatu bentuk hukuman yang dikhususkan dalam tindak pidana pemalsuan ijazah ini memang belum ditemukan, namun disinilah keluasan hukum Islam memainkan peranannya. Dalam sistem hukum Islam, jika suatu perbuatan hukum tidak bisa dihukum dengan hukum hudud ataupun qisas, maka ta'zirlah yang digunakan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam menanggulangi suatu perkara.

Penulis juga memahami bahwa kasus pemalsuan ijazah merupakan kasus yang masih baru dalam perspektif syariah. Sehingga penelitian ini kiranya dapat menjadi rujukan bagi yang ingin mengkaji masalah pemalsuan ijazah dewasa ini. Akan tetapi, berdasarkan kepada uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa

hukuman atau sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ini dapat disebut sebagai hukuman ta'zir, karena selain tidak ditemukannya tindak pidana pemalsuan ijazah dalam sistem hukum Islam, juga didasarkan pada kasus pemalsuan stempel Baitul Maal pada masa Umar bin Khattab yang menghukum pelaku pemalsuan stempel tersebut dengan hukuman ta'zir yakni, dicambuk dan diasingkan selama setahun.

Penulis berpendapat bahwa hukum Islam sangatlah fleksibel, sehingga kasus seperti pemalsuan ijazah ini meskipun tidak ada nash yang menyebutkan sanksi terhadap pelaku pemalsuan ijazah, namun bisa dihukum dengan menggunakan hukuman ta'zir sehingga tidak ada kekosongan hukum terhadap tindak pidana yang tidak ada hadnya. *Wallahu A'lam.*

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bagian ini merupakan bagian terakhir dari karya tulis ini. Pada bagian ini penulis merangkum setiap paparan pada bab-bab sebelumnya dalam beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan di awal tulisan ini. Bagian terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

#### **4. 1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

Tindak pidana pemalsuan ijazah menurut hukum pidana Islam sama halnya dengan tindak pidana *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel. Di dalam hukum Islam meskipun tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan Ijazah ini bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan terhadap larangan tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Dalam hukum Islam pemalsuan ini digolongkan ke dalam tindak pidana yang hukumannya adalah ta'zir, karena dalam Islam masalah pemalsuan ijazah ini

belum ditemukan adanya nash atau dalil yang menyebutkan hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah ini. Maka sanksi terhadap pelaku pemalsuan ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68-69 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah hukuman ta'zir sebab tidak ditemukannya hukuman had bagi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam hukum Islam.

#### **4. 2. Saran**

1. Kepada para akademisi khususnya mahasiswa Hukum Pidana Islam agar kiranya karya ini dapat menjadi sumber bacaan mengenai tindak pidana pemalsuan dalam hukum Islam serta mengenai pendidikan khususnya.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menjadi khazanah keilmuan dalam mengembangkan mengkaji permasalahan tindak pidana pemalsuan dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia , 1999
- Abdul Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada 2002
- A.H. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah, Terj. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani*, Yogyakarta: LKIS, 2004
- Abû Zakariya Yahya ibn Syaraf, Al-Nawâwiy, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawâwiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Al-Nawâwiy, Abû Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawâwiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008
- , *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000
- Balai Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007
- C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

- Dewi Kurnia Sari, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Depok)*, Jakarta:UNJ, 2009
- H. A. R, Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan*, Magelang: Tera Indonesia, 1998
- , *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: Grasindo, 2003
- Irawan Prasetyo, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: DIA FISIP UI, 2006
- Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing yang Tinggi*, Magelang: Grasindo, 2001
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Moeljatno, *KUHP dan KUHP serta Komentar Terhadap Pasal-pasalnya*, Jakarta:Sinar Grafika,1998
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wal ‘Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Al-Bukhariy*, Beirut : Dar al-Fikr 1981
- Muhammad Rawas Qal’ahji, , *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyiriy al-Naisaburiy (al-Muslim), *Shahih al Muslim* Beirut : Dar al-Fikr
- M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- P.A.F. Lamintang, *Delik–delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* Jakarta: Kencana Media Prenada Group,2010
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

- R.Soesilo, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Ruway'i Ar-Ruhaly, *Fiqh Umar, Terjemah A.M. Basalamah*, Jakarta: Pustaka ALKautsar, 1994
- S. Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1997
- Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prees, 1986
- Suradi, dkk, *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Depdikbud, 1986
- Syahrin Harahap, *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Topo Santoso, *Membumikan Syariat Islam*, Jakarta:Gema Insani Press, 2003
- , *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: As-syamil, 2000
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Tragedi dan Strategi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009

**Website:**

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidana-pemalsuan.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/51265/4/Chapter%20II.pdf.html>

**Undang-undang:**

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Nugraha Putravon  
Tempat/Tgl. Lahir : Teunom, 10 Oktober 1991  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh  
Agama : Islam  
Kawin/Belum Kawin : Belum Kawin  
Alamat : Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan,  
Kabupaten Aceh Barat  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Telephon/HP : 0853-5885-1210  
Email : Anugra Putra2378@gmail.com

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Drs. Abdul Latif S.pd  
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil  
Alamat : Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan,  
Kabupaten Aceh Barat, 23618  
Ibu : Rita Suryani S.Ag  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan,  
Kabupaten Aceh Barat, 23618

### Pendidikan Formal

a. SDN 16 Meulaboh : Tahun 1997-2003  
b. MTsN 1 Montasik : Tahun 2003-2006  
c. SMA 2 Meulaboh : Tahun 2006-2009  
d. Strata Satu (S1) : Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Tahun 2009 - Sekarang

Banda Aceh, 31 Agustus 2016

**Nugraha Putravon**

NIM. 140908436